



Judul Skripsi :

RISIKO HUKUM DALAM PRAKTIK PERGADAIAN SWASTA YANG TIDAK TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum

Nama : Faradilla Cendana Galuh

NIM : 1510611046



FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

2019



RISIKO HUKUM DALAM PRAKTIK PERGADAIAN SWASTA YANG TIDAK TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

FARADILLA CENDANA GALUH

1510611046

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
2019**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**RISIKO HUKUM DALAM PRAKTIK PERGADAIAN SWASTA YANG
TIDAK TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN**

FARADILLA CENDANA GALUH

1510611046

Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Program S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Jakarta, 21 Desember 2018



Dekan

Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H.

Mengetahui,

Kaprodi

Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H.

Pembimbing

Surahmad S.H., M.H.




UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh:

Nama : FARADILLA CENDANA GALUH
NIM : 1510611046
Program Studi : S-1 ILMU HUKUM
Judul Skripsi : RISIKO HUKUM DALAM PRAKTIK PERGADAIAN SWASTA YANG TIDAK TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.


Dr. Suherman, S.H., M.H.
Ketua


Surahmad, S.H., M.H.
Anggota II


Andriyanto Adhi Nugroho, S.H., M.H.
Anggota I




Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H.
Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 14 Januari 2019

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi/ Tesis/ Disertasi penulisan ini adalah benar hasil karya sendiri. Seluruh sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya cantumkan dan nyatakan dengan benar didalam penulisan ini. apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarisme dalam skripsi/ penulisan ini, maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum dan atas kesalahan yang saya perbuat.

Nama : Faradilla Cendana Galuh
NIM : 1510611046
Tanggal : 27 Januari 2019

Yang menyatakan



(FARADILLA CENDANA GALUH)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/ SKRIPSI/ TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FARADILLA CENDANA GALUH

NIM : 1510611046

Fakultas : HUKUM

Program Studi : S-1 ILMU HUKUM

Jenis Karya : (Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis)*

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya dengan judul :

**RISIKO HUKUM DALAM PRAKTIK PERGADAIAN SWASTA YANG TIDAK
TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN**


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalihkan/ formatkan, mengelola dalam bentuk membentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 23 Januari 2019

Yang menyatakan,


(FARADILLA CENDANA GALUH)

RISIKO HUKUM DALAM PRAKTIK PERGADAIAN SWASTA YANG TIDAK TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN

Faradilla Cendana Galuh

Abstrak

Di Indonesia, sebelum adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, tidak ada peraturan yang mengatur mengenai pergadaian milik swasta, oleh sebab itu keberlakuan peraturan ini memberikan pengaruh bagi pergadaian swasta di Indonesia, salah satunya dengan diaturnya dan diawasinya pergadaian swasta di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan aspek yuridis yang menyebabkan adanya resiko hukum dalam praktik pergadaian swasta yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang kemudian akan menghasilkan data deskriptif-analitis. Dari pembahasan skripsi ini maka resiko hukum dapat terjadi di segala aspek transaksi yang ada di pergadaian swasta yang tidak terdaftar atau berizin, termasuk termasuk pula terkait dengan barang jaminan gadai hingga lelang barang jaminan debitur. Risiko hukum dapat terjadi karena tidak diaturnya sanksi bagi perusahaan pergadaian yang tidak terdaftar atau berijin, serta pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan hanya terhadap pergadaian swasta yang terdaftar dan berijin. Bagi jasa usaha gadai yang tidak terdaftar dan berijin hanya diberikan sosialisasi atau pembinaan tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang usaha pergadaian.

Kata Kunci: Risiko Hukum, Gadai Swasta, Otoritas Jasa Keuangan(OJK).

**LEGAL RISKS IN THE ACTIVITY OF PRIVATE PAWNSHOPS THAT ARE
NOT REGISTERED IN THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY**

Faradilla Cendana Galuh

Abstract

In Indonesia, before the Regulation of Financial Services Authority, there are no regulations for the private pawnshops, therefore, the enactment of these regulations, will impact the private pawnshops in Indonesia, one of them is the private pawnshops regulates and supervises in Indonesia. This research intended to find out the weaknesses of the juridical aspects that cause legal risks in practice private pawnshops that is not registered in the Financial Services Authority. This research uses a Combine Method of Normative Jurisdiction, this research is the library research by using secondary data that consisting of three legal materials, that is the primary source, secondary source and tertiary source and generate descriptive analytical data. Based on the deliberation of this research, legal risks can occurs in all aspects of transactions in the private pawnshop that are not registered or licensed, including the collateral to the collateral auctions. The legal risk happen becaused there is no regulation regarding the sanction for pawnshops that are not registered nor licensed, and the supervision by Financial Services Authority only for the registered and licensed pawnshops. With the result that the pawn business service that are not registered or licensed they were only given socialization or instructions about the Regulation of Financial Services Authority.

Key Words : Legal Risks, Private Pawn, Financial Services Authority.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur senantiasa penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya dengan tanpa batas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi dengan judul “Risiko Hukum Dalam Praktik Pergadaian Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan” disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan banyak pihak, baik motivasi, dukungan, dan kesediannya membantu penulis. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Erna Hermawati, Ak, CPMA, CA., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Dr. Suherman, S.H., LLM, selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Bapak Subur, S.E., M.M., selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Bapak Drs. Subakdi, M.M., selaku wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
6. Bapak Surahmad, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah menyediakan waktunya dalam setiap bimbingan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N., selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
8. Bapak Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H., selaku kepala program studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan

Nasional “Veteran” Jakarta, yang telah membantu penulis dalam memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dari awal tahap penyusunan skripsi ini.

9. Ibu Ir. Yuliana Yuli W. M.M., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
11. Fauziah, Ibu penulis yang selalu menjadi alasan penulis untuk terus berusaha dalam menyelesaikan skripsi ini, yang selalu tiada hentinya mendoakan penulis dan memberikan nasihat-nasihat serta dukungan moril dan materil kepada penulis.
12. Bapak penulis Almarhum Zainal Arifin, yang sosoknya selalu penulis rindukan dan selalu menjadi penyemangat bagi penulis.
13. Ernayati Marthabaya, tante penulis yang telah membiayai sekolah dan segala kebutuhan penulis.
14. Nurul Hakiki dan Muhammad Zamzam Hantokan, yakni kakak dan adik penulis yang selalu mendoakan, menyemangati, dan tiada hentinya memberikan dukungan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
15. Saudara sekaligus sahabat terbaik, Shalma Virula, terimakasih atas segala dukungan, semangat, motivasi, dan hiburannya dari awal proses penyusunan skripsi ini.
16. Nadira Maurizka, teman sekaligus *partner deadline* dalam penyelesaian skripsi ini dan Rini Agustin, teman penulis sejak SMA, terima kasih atas doa dan dukungannya.
17. Teman-teman penulis dari semester awal hingga sekarang, Ayu Sekar Mahaserani, Annahliah Rahimiah, Novia Irdasari, Syavira Devianty Putri, Fama Flavia, Gledys Deyana, Aulia Mutiara Cintani, yang telah

menemani masa-masa perkuliahan penulis dan memberikan semangat serta dukungan sejak awal menyusun sampai terselesaikannya skripsi ini. dan *special thank you* untuk teman se-pembimbingan penulis, Veby Annisa Fitri, yang sudah saling mengingatkan, menyemangati, dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

18. Om, Tante, Saudara, dan Sepupu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu, terima kasih atas segala dukungan dan doa-nya kepada penulis.

Semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan dan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Tentunya penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan mengenai isi maupun cara penyajian dalam skripsi ini. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak lain yang membacanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh.

Jakarta, 20 Desember 2018

Faradilla Cendana Galuh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	6
I.2. Rumusan Masalah	7
I.3. Ruang Lingkup	7
I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	8
I.6. Metode Penelitian.....	13
I.7. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN GADAI.....	19
II.1. Jaminan	19
a. Jaminan Umum.....	20
b. Jaminan Khusus.....	21
c. Asas-Asas Jaminan	24
d. Sumber Hukum Jaminan.....	24
II.2. Tinjauan Umum Gadai	25
a. Pengertian Gadai	25
b. Sifat-Sifat Gadai	27
c. Subjek dan Objek Gadai	29
d. Hak dan Kewajiban Para Pihak	30
e. Prosedur dan Persyaratan Pemberian Pinjaman Gadai	32
f. Eksekusi dan Hapusnya Gadai	34

II.3.	Pegadaian.....	35
II.4.	Otoritas Jasa Keuangan	36
	a. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	36
	b. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan.....	37
	c. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan	39
BAB III PENGATURAN DAN PENGAWASAN JASA USAHA GADAI DI INDONESIA		44
III.1.	Jasa Usaha Gadai Di Indonesia Sebelum Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016.....	44
	a. Perusahaan Pergadaian Pemerintah.....	44
	b. Perusahaan Pergadaian Swasta	47
III.2.	Jasa Usaha Gadai Di Indonesia Setelah Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016.....	48
	a. Perusahaan Pergadaian Swasta	48
	b. Perusahaan Pergadaian Pemerintah.....	56
III.3	Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Jasa Usaha Gadai di Indonesia.....	57
BAB IV RISIKO HUKUM DALAM PERGADAIAN SWASTA YANG TIDAK TERDAFTAR TERKAIT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.31/POJK.05/2016 TENTANG USAHA PERGADAIAN		60
IV.1.	Resiko Hukum Dalam Praktik Pergadaian Swasta Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan	60
	a. Status Hukum Jasa Usaha Gadai Swasta	61
	b. Aspek Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Nasabah Pergadaian.....	63
IV.2.	Pengawasan Terhadap Pergadaian Swasta Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan	64
BAB V PENUTUP		70
V.1.	Kesimpulan.....	70
V.2.	Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP
BERITA ACARA SIDANG SKRIPSI
REVISI HASIL SIDANG KOMPREHENSIF/SKRIPSI
KARTU MONITORING BIMBINGAN SKRIPSI
LAMPIRAN WAWANCARA
LAMPIRAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN